



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memastikan keselarasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pencapaian tujuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Sukamara, perlunya norma hukum bagi setiap aktivitas tata kelola dan manajemen SPBE dilindungi Pemerintah Kabupaten Sukamara, dan perlunya dokumen referensi sekaligus koordinasi bagi seluruh Perangkat Daerah dilindungi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam merencanakan, merancang, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, dan mengevaluasi SPBE;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta guna optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara maka perlu disusun tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa SPBE Kabupaten Sukamara yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan Kota Cerdas (*smart city*) yang akan membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan Kabupaten Sukamara dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Pusat Data Daerah adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.
19. Ruang Server adalah ruangan yang dikhususkan untuk ditempatkan perangkat server, jaringan dan fasilitas pendukung lainnya untuk dikelola.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
23. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
24. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
26. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
30. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
32. Sumber daya manusia teknologi informasi komunikasi adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
33. Struktur organisasi yang selanjutnya disingkat struktur adalah fungsi-fungsi unit/bidang/departemen yang ada dalam sebuah Pemerintah Daerah; peran, tugas dan wewenang SDM yang ada; serta susunan dan hubungannya untuk memastikan proses-proses pengelolaan TIK dapat berjalan baik.
34. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung-jawab utama layanan terkait.
35. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
36. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
37. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan keluaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Organisasi TIK SPBE;
- c. Manajemen SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyelenggara SPBE;
- f. Percepatan SPBE;
- g. Pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- h. Pendanaan.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di daerah.
- (2) Penyusunan arsitektur SPBE Daerah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Arsitektur SPBE daerah memuat :
 - a. Referensi arsitektur, yaitu deskripsi komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur, yaitu deskripsi substansi arsitektur yang terdiri dari arsitektur Proses Bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur Infrastruktur SPBE, arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur Keamanan SPBE, dan arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Evaluasi arsitektur SPBE Daerah dilakukan pada paruh waktu dan menjelang berakhirnya jangka waktu berlakunya arsitektur SPBE, berdasarkan hal-hal berikut ini:
 - a. Hasil pemantauan dan evaluasi arsitektur SPBE Daerah yang dilakukan setiap tahun; atau

- b. Perubahan pada domain arsitektur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf b; dan
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (5) Arsitektur SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengaturan dalam domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Arsitektur Proses Bisnis SPBE;
- b. Arsitektur Data dan Informasi SPBE;
- b. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
- c. Arsitektur Aplikasi SPBE;
- d. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
- e. Arsitektur Layanan SPBE.

Paragraf 1

Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Pasal 8

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Unit pemilik proses bisnis merupakan PD yang memiliki aplikasi sistem informasi.
- (3) Unit pemilik proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun analisis kebutuhan TIK dan alur proses bisnis;
 - b. mengelola data dan informasi sesuai dengan kewenangan;
 - c. menjaga keamanan informasi terhadap Data yang dikelola; dan
 - d. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan tata kelola TIK.
- (4) Proses bisnis dan program aplikasi sistem informasi harus dilakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran.
- (5) Pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran proses bisnis sistem informasi menjadi tanggung jawab PD Pemilik Proses Bisnis terkait.
- (6) pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran program Aplikasi sistem informasi menjadi tanggung jawab Unit Pengelola TIK.
- (7) Semua PD pemilik layanan SPBE berkewajiban menyusun Proses Bisnis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tahapan penyusunan setiap Proses Bisnis yang ada di setiap PD harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

- (8) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi semua kegiatan yang ada di PD dengan mengutamakan prioritas Proses Bisnis yang bersifat Pelayanan, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.
- (9) Dalam menyusun Proses Bisnis semua PD harus mempertimbangkan kemudahan inovasi proses bisnis dan integrasi proses bisnis antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain yang ada di instansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dikoordinasikan hasilnya dengan Unit Pengelola TIK SPBE Pemerintah Daerah.
- (10) Proses Bisnis yang telah disepakati, disetujui dan dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah selanjutnya dituangkan dalam dokumen yang terstandarisasi dan ditetapkan dalam bentuk SOP.
- (11) Proses Bisnis PD pemilik layanan SPBE direview secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun, dan dapat dievaluasi, dirubah dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
- (12) Penerapan inovasi Proses Bisnis terintegrasi dan kebijakan internal terkait inovasi Proses Bisnis terintegrasi dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh Tim Evaluator Eksternal Kementerian PANRB.

Paragraf 2

Arsitektur Data dan Informasi SPBE

Pasal 9

- (1) Tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan arsitektur data dan informasi adalah tersedianya satu referensi model informasi organisasi, yang akan menjadi rujukan seluruh desain software aplikasi di tahap selanjutnya, dalam rangka mengurangi tingkat redundansi (tumpang tindih) informasi.
- (2) Data dan informasi harus disediakan oleh Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis dalam penyelenggaraan aplikasi sistem informasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kaidah Struktur Data, Keakuratan, dan Keamanan Informasi.
- (4) Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis harus memastikan kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala sesuai dengan frekuensi pembaruan Data.

Paragraf 3
Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan perencanaan, pembangunan dan pengembangan Infrastruktur TIK SPBE harus mempertimbangkan kebutuhan standart sesuai dengan perkembangan teknologi, Interoperabilitas, dan Keamanan Informasi.
- (2) Perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memperhatikan teknologi terkini;
 - b. mudah diperoleh di pasaran;
 - c. mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan; dan
 - d. mudah dikembangkan.
- (3) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format data yang disepakati bersama.
- (4) Keamanan Informasi yang dimaksud pada ayat (1) harus mampu:
 - a. meminimalkan risiko kegagalan;
 - b. melindungi keutuhan dan ketersediaan data dan informasi;
 - c. perangkat lunak;
 - d. memastikan keamanan pertukaran informasi dan pemantauan terhadap proses operasional; dan
 - e. memastikan penanganan dan penyelesaian kerentanan infrastruktur TIK.
- (5) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan intra pemerintah; dan
 - c. Sistem penghubung layanan pemerintah.

Paragraf 4
Arsitektur Aplikasi SPBE

Pasal 11

- (1) Aplikasi sistem informasi merupakan program perangkat lunak yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD dapat mengusulkan pembuatan atau pengembangan Aplikasi sistem informasi kepada Unit Pengelola TIK.
- (3) Usulan pembuatan atau pengembangan aplikasi system informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan tugas dan fungsi PD pengusul; dan
 - b. menyampaikan dokumen yang berisi analisis kebutuhan dan alur proses bisnis.

Paragraf 5
Arsitektur Keamanan SPBE

Pasal 12

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 13

- (1) Keamanan Informasi TIK diterapkan untuk menjamin ketersediaan, keutuhan dan kerahasiaan aset informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Keamanan Informasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Aset informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Data/dokumen, berupa Data izin, Data anggaran, Data kepegawaian, kebijakan Pemerintah Daerah, hasil inspeksi, bahan pelatihan, prosedur operasional, dan hasil audit;
 - b. Perangkat Lunak, berupa Perangkat Lunak Aplikasi, Perangkat Lunak sistem, dan perangkat bantu pengembangan sistem;
 - c. Aset berwujud (*tangible*), berupa sumber daya manusia, perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, removable media, dan perangkat pendukung; dan
 - d. Aset tak berwujud (*intangible*), berupa pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.

Pasal 14

- (1) PD menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pemanfaatan TI yang mencakup :
 - a. Kebijakan dan SOP penggunaan komputer dan akses internet kantor;
 - b. SOP penggunaan email resmi Kabupaten;
 - c. SOP koneksi dan keamanan jaringan dan computer;
 - d. SOP pertukaran data antar PD;
 - e. SOP pengelolaan website PD dan Kabupaten;
 - f. SOP penanganan pengaduan/layanan masyarakat melalui media TI;
 - g. SOP rutinitas *backup* data; dan
 - h. SOP perubahan sistem aplikasi (manajemen perubahan).
- (2) Setiap PD harus menerapkan keamanan dalam penyelenggaraan SPBE dan dalam menerapkan keamanan SPBE, PD dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis/SOP Keamanan SPBE, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 6

Arsitektur Layanan SPBE

Pasal 15

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah.
- (4) PD menyusun *Standard Operating procedure* (SOP) untuk pemanfaatan TI yang mencakup:
 - a. Kebijakan dan SOP penggunaan computer dan akses internet kantor;
 - b. SOP penggunaan email resmi Kabupaten;
 - c. SOP koneksi dan keamanan jaringan dan Komputer;
 - d. SOP pertukaran data antar PD;
 - e. SOP pengelolaan website PD dan Kabupaten;
 - f. SOP penanganan pengaduan/layanan masyarakat melalui media TI;
 - g. SOP rutinitas backup data; dan

- h. SOP perubahan sistem aplikasi (manajemen perubahan).
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Tim Koordinasi Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - e. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
 - a. Penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK;
 - c. Penyediaan jasa layanan TIK;
 - d. Pengelolaan operasional;
 - e. Pemeliharaan sistem;
 - f. Pengadaan sumber daya manusia TIK;
 - g. Pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - h. Sertifikasi sistem SPBE;
 - i. Rapat-rapat, sosialisasi, perjalanan dinas dan koordinasi;
 - j. Fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - k. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (4) Setiap instansi Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan.

BAB III ORGANISASI TIK SPBE

Pasal 18

- (1) Organisasi dan manajemen dalam Tata Kelola TIK SPBE mengatur mengenai organisasi TIK dan pola kerjasama organisasi TIK.
- (2) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang memadai dan mewujudkan koordinasi antar satuan kerja yang sinergis dalam penyelenggaraan Tata Kelola TIK SPBE.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Tata Kelola TIK SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Organisasi TIK SPBE yang terdiri atas:
 - a. *Chief Information Officer* (CIO);
 - b. Komite TIK SPBE;
 - c. Unit Pengelola TIK SPBE; dan
 - d. Unit Pemilik Proses Bisnis.
- (2) Organisasi TIK SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjalankan fungsi:
 - a. Strategi;
 - b. Investasi;
 - c. Operasional; dan
 - d. Pengendalian risiko

BAB IV
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Daerah harus merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua PD, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 21

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 22

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 23

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE disemua PD.
- (4) Manajemen sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 26

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 27

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan

Pasal 28

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.

- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 30

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 31

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 32

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VI
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 33

- (1) Bupati bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Anggota :
 1. Kepala/unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala/unsur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Kepala/unsur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika;
 4. Kepala/unsur Bagian yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah; dan
 5. Unsur perangkat daerah lain sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Bupati mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (6) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Tugas dan tata kerja tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Setiap PD menggunakan aplikasi umum.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah mendukung percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membangun Aplikasi Umum.
- (3) Dinas memfasilitasi dan mengelola integrasi sistem aplikasi umum dengan sistem aplikasi lain di internal instansi Pemerintah Daerah dengan instansi pusat.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. Akuntabilitas kinerja;
 - e. Pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. Kepegawaian;
 - h. Pengaduan pelayanan publik; dan
 - i. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal penggunaan aplikasi umum untuk layanan SPBE secara nasional belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dilarang membangun dan/atau mengembangkan aplikasi umum sejenis yang ditujukan untuk layanan SPBE pada bidang tersebut diatas kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- (6) Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Pemerintah Daerah dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan kualitatif, dan dievaluasi secara berkala sehingga kinerja aplikasi umum dapat ditingkatkan secara berkesinambungan oleh Tim Penilai SPBE Kementerian PAN RB.
- (7) Kebijakan internal aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah oleh tim evaluator eksternal SPBE Kementerian PANRB.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

Bagian Ketiga
Kearsipan

Pasal 36

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 37

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara lain:
 - 1) Instansi Pusat dan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
 - 2) Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai layanan manajemen kepegawaian dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Bagian Kelima Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 38

- (1) Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE melalui Tim Evaluator internal SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SPBE secara berkala.
- (3) Mengoordinasikan pelaksanaan hasil evaluasi SPBE secara mandiri kepada Tim Evaluator eksternal Kementerian PANRB.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan SPBE kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berdasarkan pada pedoman evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri terkait Pedoman Evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004